

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹ Islam sangat menganjurkan pernikahan, terutama bagi mereka yang sudah siap menikah. Bahkan agama Islam melarang umatnya untuk *tabattul* (membujang) karena terdapat banyak sekali manfaat setelah menikah, antara lain mempererat hubungan antar sesama manusia, menjaga keturunan, menghindari kemaksiatan dan memperbanyak pahala. Tidak hanya itu, pernikahan dapat juga menjaga kemuliaan seseorang serta memelihara hak dan kewajibannya. Hubungan sakral antara pria dan wanita yang sudah menikah adalah ikatan mulia yang menyediakan tempat

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 4, h. 6.

yang aman dan terlindungi untuk menyalurkan hasrat keinginan mereka.²

Pernikahan adalah suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, pernikahan dalam hal ini merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang bahagia, tenang dan tentram, bahkan dalam pandangan masyarakat pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Oleh sebab itu, *syari'at* Islam begitu menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam supaya dalam pernikahan tersebut baik bagi diri pribadi, masyarakat, maupun kemanusiaan pada umumnya.³

Dalam bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

² Imad Al Hakim, *Memikat Hati Suami* (Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009), Cet 2, h.14.

³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 78

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian perkawinan merupakan suatu akad yang keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau tazwij, dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan⁵, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Untuk bisa melangsungkan suatu ikatan pernikahan yang sah maka haruslah memenuhi syarat sahnya pernikahan. Pernikahan dikatakan sah, jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan kepercayaan yang sama.

Sebagai suatu ikatan yang kuat, Pernikahan dituntut tidak hanya sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat yang kompleks.⁶ Pernikahan

⁴ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 4, h. 8

⁵ Pasal 2 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 189

harus mampu menghasilkan tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hasrat manusia untuk menyalurkan nafsu syahwatnya dan mencurahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi perintah agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Meningkatkan rasa keseriusan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga yang menghasilkan kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang.⁷

Pernikahan diibaratkan sebuah ikatan yang sangat kuat, namun sekuat apapun sebuah ikatan, terkadang pasti ada kelemahan yang dapat memisahkannya, kemudian pemisahan ikatan itu disebut dengan perceraian. Dalam prosesnya, tidak

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 24

semua ikatan antara suami dan istri kuat dan tidak dapat dipisahkan. Karena tidak bisa menahan godaan, ikatan itu sering terputus di tengah jalan, sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.⁸ Dan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, permohonan perceraian harus memenuhi sejumlah persyaratan, artinya, harus ada alasan yang cukup kuat untuk dijadikan motif perceraian, dalam hal ini pada Pasal 19 huruf a sampai huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 39 ayat (2).

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁹

Meskipun tidak dilarang, hukum Islam jelas berharap agar perceraian dalam pernikahan dapat dihindari, yang secara otomatis mengharapkan agar alasan-alasan yang ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dilakukan atau dilanggar. Dan secara tidak langsung juga

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan* Pasal 19

mengharapkan supaya hubungan antara suami dan isteri tetap terjaga dalam ikatan yang harmonis tanpa adanya hal-hal yang bisa menyebabkan perceraian.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perceraian. Salah satu diantara faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian adalah karena penggunaan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau kelompok. Struktur ini menunjukkan dengan siapa mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Tampilan dasar jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.

Sejumlah orang menggunakan wadah ini untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jejaring sosial yang begitu sering digunakan masyarakat adalah Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. Indonesia ada di dalam daftar pengguna paling banyak yang memakai media sosial Facebook, yaitu menempati peringkat ke 3. Berikut data lima besar

pengguna media sosial facebook dari seluruh dunia per April 2018 : di urutan pertama ada India dengan jumlah pengguna sebanyak 270 juta, di urutan kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan jumlah pengguna sebanyak 240 juta, di urutan ketiga ada Indonesia dengan jumlah pengguna sebanyak 140 juta, lalu di urutan keempat dan kelima ada Brazil dengan jumlah pengguna sebanyak 130 juta dan Mexico dengan jumlah 85 juta.¹⁰

Belum lagi pengguna jejaring sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa maraknya pengguna jejaring sosial sudah begitu tinggi dan sudah menjadi bagian kehidupan dari sebagian orang, baik yang belum menikah maupun yang telah menikah. Dan bahkan jejaring sosial ini sudah menjadi gaya hidup di tengah masyarakat. Sehingga begitu penting bagi seseorang untuk mempunyai akun jejaring sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lainnya. Memposting foto, Update status dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang wajar bahkan sudah termasuk ke dalam kategori ketagihan.

¹⁰ “5 Negara dengan Jumlah Pengguna Media Sosial Terbanyak” <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa> , diakses pada 17 April 2021, pukul 13:50 WIB.

Dampak kemajuan dari teknologi ini dapat kita dapat rasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pernikahan. Pengaruh tersebut bisa dirasakan baik pada diri sendiri maupun pada orang yang ada disekitarnya. Salah satu lingkungan terdekat yang terkena dampak dari penggunaan jejaring sosial ini ialah keluarga.¹¹ Karena hampir setiap aspek kehidupan pribadi dapat terekspos ke *wall* (dinding) jejaring sosial. Segala perasaan dapat dicurahkan dalam kalimat yang diposting, termasuk menjalin obrolan melalui fitur chatting.¹² Penggunaan jejaring sosial ini tidak terasa telah menjadi begitu dominan ditengah masyarakat sehingga banyak memunculkan dampak dalam kehidupan masyarakat terutama dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang terjadi di dalam putusan pengadilan agama Jakarta Selatan No. 3275/Pdt.G/PA.JS/2020. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di

¹¹ Indah Lestari, Agus Wahyudi Riana, & Budi M.Taftarzani, "Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2 No. 2, 2015, h.204.

¹² Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. XV no. 1 (Juni 2015), h. 84.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS., pada tanggal 22 September 2020. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi sejak akhir bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan salah paham dalam mengurus rumah-tangga;
2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain yang statusnya tidak jelas apakah dinikahi atau tidak.

Penggugat memiliki bukti foto dan pembicaraan via *Whatsapp*;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa Tergugat sudah menuliskan Surat Pernyataan Talak tertanggal 24 Agustus 2014, seperti pada salinan terlampir;
6. Bahwa terakhir Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki anak dari wanita lain pada tahun 2019;

Bahwa kemudian puncak keretakan rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak pertengahan Januari 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang

Berdasarkan latar belakang tersebut inilah yang membuat penulis merasa tertarik dan menjadi acuan penulis, terkait pembahasan ini. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menulis sebuah skripsi dengan judul; “
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK

PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3275/Pdt.G/2020/PA.JS) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena penggunaan jejaring sosial pada putusan nomor: 3275/Pdt.G/2020/PA.JS ?.
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial pada kasus nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS ?.

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis membatasi cakupan pembahasan. Penelitian ini difokuskan hanya pada dampak penggunaan jejaring sosial sebagai penyebab perceraian, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penggunaan jejaring

sosial, dan analisis hukum Islam terhadap perceraian karena penggunaan jejaring sosial dalam putusan nomor 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penggunaan jejaring sosial pada putusan nomor: 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial pada kasus nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah, memberikan, dan menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

Islam dan hukum perkawinan kepada peneliti, pembaca, dan masyarakat luas

2. Praktis : penelitian ini diharapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum perkawinan dan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pasangan suami isteri agar selalu bijak dalam menggunakan jejaring sosial.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Agung Prabowo, 2016 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) “
Pengaruh Gadget Terhadap Anak Dalam Interaksi Keluarga

Muslim Perumahan Winong Kotagede Yogyakarta ”.¹³

Skripsi ini membahas tentang pengaruh dari gadget terhadap anak dalam interaksi keluarga muslim di perumahan Winong Kotagede Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah pengaruh *gadget* terhadap anak dalam interaksi keluarga muslim memiliki dampak negatif yang begitu besar dalam kehidupan keluarga, sosial, komunikasi maupun keagamaan. Karena penggunaan *gadget* ini membuat anak-anak menjadi pasif dalam berkomunikasi dan cenderung lebih memilih bermain gadget, anakpun menjadi malas untuk melakukan interaksi dengan teman-temannya serta lingkungan sekitarnya, tidak jarang anak menjadi malas belajar bahkan sampai malas untuk melakukan ibadah. tidak hanya itu perkembangan teknologi seperti *gadget* juga berpengaruh dalam segi kehidupan keluarga dan masyarakat, yang mana tidak sedikit menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai umat islam.

¹³ Agung Prabowo, “Pengaruh Gadget Terhadap Anak Dalam Interaksi Keluarga Muslim Perumahan Winong Kotagede Yogyakarta”, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

2. Ahmad Ziyad Najahi, 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya) “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016 ”.¹⁴ Penelitian ini berfokus membahas mengenai dampak media sosial yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan mulai dari tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa media sosial menjadi salah satu alasan penyebab meningkatnya jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan salah satunya adalah karena kecanduan bermain media sosial yang menyebabkan keretakan pada rumah tangga pasangan, kemudian dalam penelitian ini juga dibahas mengenai bagaimana cara menggunakan sosial media yang sesuai dengan tuntunan agama islam dalam kehidupan keluarga, supaya bisa menekan jumlah angka perceraian yang disebabkan oleh media sosial ini.

¹⁴ Ahmad Ziyad Najahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

3. Muthmainnah Baso, 2012 (UIN Alauddin Makassar) “ Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar ”.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada peningkatan perceraian yang terjadi akibat teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Agama Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Pengadilan Agama Makassar telah terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian khususnya dari tahun 2008 sampai 2011, dan pemicu faktor terjadinya perceraian karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*handphone*) mulai muncul di tahun 2011 dengan kurang lebih 30% kasus perceraian tersebut dipicu masalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*handphone*). ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena teknologi informasi dan komunikasi di Pengadilan Agama Makassar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena

¹⁵ Muthmainnah Baso, “Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012)

teknologi informasi dan komunikasi di PA Makassar berupa faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya perselingkuhan.

4. Ahmad Jakariya Ansori, 2019, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) “Perceraian Suami Istri dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Petir)”¹⁶ Penelitian ini berfokus pada permasalahan perceraian antara suami istri meliputi faktor penyebab terjadinya perceraian, dampak dari perceraian pada masyarakat kecamatan Petir serta upaya pencegahannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan masyarakat kecamatan Petir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : faktor kecemburuan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor KDRT. Dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian telah dilakukan secara formal dan non formal baik

¹⁶ Ahmad Jakariya Ansori, :Perceraian Suami Istri dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus Masyarakat Kec. Petir), (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

oleh pemerintah setempat maupun tokoh masyarakat sekitar. Kemudian dampak terjadinya perceraian di masyarakat Petir adalah istri merasa trauma untuk menikah kembali karena kegagalan dalam rumah tangga sebelumnya dan mendapat cemo'ohan dengan sebutan janda. Anak-anak tidak merasakan kasih sayang orang tua dan merasa kecewa atas ketidak utuhan keluarganya. Orang tua kedua belah pihak (suami dan istri) yang telah bercerai merasa memiliki beban mental dan rasa duka yang mendalam akibat dari perceraian.

Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang terdahulu adalah Penulis membahas mengenai perceraian karena dampak penggunaan jejaring sosial, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena penggunaan jejaring sosial dan analisis hukum Islam terhadap Perceraian karena penggunaan jejaring sosial pada putusan nomor: 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hal ini

pernikahan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenang dan tentram, bahkan dalam pandangan masyarakat pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Pernikahan menurut Abu Zahrah adalah “Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.¹⁷ Hak dan kewajiban yang dimaksud oleh Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya.¹⁸

Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah QS. al-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalul Syakhshiyah*, (Darul Fikri Al-‘Arabi, 1987), h. 19.

¹⁸ Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi*, ..., h. 88

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir"¹⁹

Dari ayat di atas, jelas bahwa agama Islam menghendaki agar setiap pasangan suami istri yang telah menikah bersifat langgeng rumah tangganya. Demi terjalin keharmonisan rumah tangga di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi, sehingga setiap anggota merasa damai dan tentram dalam rumah tangganya.

Pernikahan pada dasarnya ialah ikatan perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri. Tentu saja pernikahan ini diharapkan terus berlanjut dan langgeng. Namun, pernikahan ini dapat terputus baik karena sebab alami yaitu kematian atau dengan sebab yang lain seperti perceraian.²⁰ Terputusnya pernikahan dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 113 KHI.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang:Diponegoro:2012)

²⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam,*, h. 128

Menurut Subekti Perceraian ialah “penghapusan perkawinan dengan melalui putusan hakim atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²¹ Perceraian dianggap sah jika diucapkan seketika oleh suami, tetapi tetap harus dilakukan di depan meja pengadilan dengan tujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut.²² Perceraian atau dalam bahasa arab disebut *thalaq* berasal dari kata *thalaqa* yang berarti membebaskan istri atau melepaskannya dari ikatan perkawinan atau juga menceraikan istri. Hukum Islam memasukkan hukum *thalaq* kedalam kategori *makruh* (perkara yang dibenci Allah dan tidak dianjurkan) namun boleh dilakukan apabila kondisinya memang tidak memungkinkan.²³

Cerai dalam Islam ialah melepaskan status perkawinan atau terputusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan terjadinya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami istri. Yang berarti, keduanya

²¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 42.

²² Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

²³ Indah Purbasari, *Hukum Islam,*, h. 129

tidak boleh lagi untuk berhubungan sebagai suami istri, seperti menyentuh anggota tubuh atau berduaan, sama seperti saat sebelum menikah. Al-Qur'an juga mengatur adab serta aturan dalam berumah tangga, termasuk jika terdapat masalah yang belum terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang membolehkan perceraian, tetapi Allah SWT membencinya. Itu artinya, bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri jika memang tidak ada lagi jalan keluarnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: 227 :


 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²⁴

Perceraian ialah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian ialah terputusnya

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang:Diponegoro:2012)

ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri tersebut.²⁵

UU Perkawinan memuat dasar-dasar hukum perceraian di Indonesia, yang terdapat dalam pasal 38 sampai pada pasal 41 UU Perkawinan. Pada pasal 38 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan mengenai bagaimana untuk melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara melakukan gugatan perceraian, sedangkan Pasal 41 menjelaskan akibat dari terputusnya perkawinan.²⁶

KHI menetapkan bahwa perceraian bisa terjadi baik karena cerai talak yang dimohonkan oleh suami ataupun cerai gugat yang diajukan oleh istri (*khuluk*). Perceraian yang dibawa ke pengadilan harus disertai dengan dalil gugatan.²⁷ Tentunya dalil gugatan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas.

²⁵ Ahmad Ziyad Najahi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 37

²⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 38-41.

²⁷ Indah Purbasari, *Hukum Islam*,, h. 130

Alasan-alasan yang diterima sebagai tuntutan dalam persidangan diatur dalam huruf a sampai dengan huruf h Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²⁸

Dari sejumlah alasan perceraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terputusnya perkawinan adalah talak (perceraian), baik yang dijatuhkan oleh suami atau yang digugat oleh isteri. Perceraian umumnya terjadi karena hilangnya rasa kasih sayang antara suami istri serta seringnya terjadi konflik dalam keluarga yang berujung pada pertengkaran fisik maupun batin. Hal inilah yang harus menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.²⁹

Pengambilan keputusan yang tepat sangat dibutuhkan oleh hakim atas perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus bisa mengolah dan memproses data-data yang diperoleh

²⁸ Pasal 116 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

²⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 39 ayat (2).

selama proses persidangan, seperti surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan lainnya yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat adil.³⁰

Pertimbangan hakim juga harus mencakup :

1. Isu-isu utama dan isu-isu yang diakui atau dalil yang tidak dapat disangkal.
2. Adanya analisa hukum terhadap semua aspek dari semua fakta atau situasi yang dibuktikan dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 54

tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut pada amar putusan.³¹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merinci langkah-langkah yang diambil saat melakukan penelitian. Secara garis besar, metode penelitian meliputi³² :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) Penelitian pustaka merupakan salah satu penelitian kualitatif yang meneliti dengan cara membaca dan menganalisa suatu putusan, dokumen, arsip, kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya, jenis penelitian ini tidak menuntut untuk langsung turun ke lapangan guna melihat fakta yang ada. Kemudian sifat penelitian ini bersifat penelitian analisis-deskriptif, yaitu dengan menganalisa secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti kemudian dideskripsikan menjadi sebuah data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h.140

³² *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020, h. 47

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan dan membahas permasalahan penulis menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan obyek yang dikaji atau diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang putusnya perkawinan atau perceraian yaitu Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Sumber Data

Data data penelitian ini dapat di peroleh dari beberapa sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer ialah bahan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan bersifat mengikat seperti norma dasar, peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, bacaan ilmiah, literatur dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan tema penulisan yaitu jejaring sosial sebagai penyebab perceraian. Dan juga data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim tentang perceraian yang disebabkan oleh jejaring sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, baik berupa putusan, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah, media elektronik dan lain-lain.
- b. Interview atau disebut juga dengan wawancara merupakan tulang punggung suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani perkara.
- c. Telaah Pustaka adalah membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya diadakan pengolahan data, kemudian mengadakan analisis lanjutan terhadap data yang telah dikumpulkan dari pendapat-pendapat, kaidah-kaidah, teori-

teori serta dalil yang berkenaan dengan yang penulis susun. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan cara berpikir analisis-deskriptif, yakni menganalisa data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, lalu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul kemudian dideskripsikan atau diuraikan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu meliputi :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini mencakup A. latar belakang, B. fokus penelitian, C. rumusan masalah, D. tujuan penelitian, E. manfaat penelitian, F. penelitian terdahulu yang relevan, G. kerangka pemikiran, H. metode penelitian, I. sistematika penulisan.

BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN : Bab ini membahas tentang A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, B. tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, C. visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, D. struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, E. wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

F. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

BAB III TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini mencakup A. pengertian perceraian dan hukum perceraian, B. sebab-sebab perceraian, C. macam-macam talak, D. pengertian jejaring sosial, E. macam-macam jejaring sosial, F. jejaring sosial sebagai penyebab Perceraian, G. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Bab ini membahas tentang A. pertimbangan hakim terhadap putusan nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS tentang perceraian karena jejaring sosial, 1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, 2. Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS. B. analisis hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh penggunaan jejaring sosial dalam Putusan nomor : 3275/Pdt.G/2020/PA.JS.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi A. Kesimpulan dan B. Saran.